

REKOMENDASI

Nomor : 503/001/PATEN/Kec.Sky/2017

TENTANG

REKOMENDASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BANTUAN (PASIR SUNGAI)

CAMAT SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Nomor : 02 tanggal : 04 Oktober 2017, rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku.
- Dasar Hukum : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklame dan Pasca Tambang;
6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 23 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 381/KPTS/I/2015 Tentang Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Surat Permohonan Saudara **Nama** Tanggal : 04 Oktober 2017

Memberikan Rekomendasi Izin Pemancar Tower/Menara Telokomunikasi

- Kepada : Nama : **Nama**
Tempat / Tgl. Lahir : Tempat, 09 Oktober 2017
Pekerjaan : Pekerjaan
Alamat : Alamat RT. 001 RW. 002 Kec. Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin
- Untuk : Nama Usaha/Kegiatan : Nama Usaha
Pertama : Alamat Usaha/Kegiatan : Alamat Usaha
Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin
Jenis Usaha : Jenis Usaha
Ukuran : Ukuran
- Kedua : Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :
a. Harus mentaati semua peraturan yang berkaitan dengan usaha sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama;
b. Rekomendasi ini digunakan hanya jenis usaha dan atas nama tersebut diatas;
c. Apabila ternyata usaha dimaksud melanggar ketentuan hukum dan norma sosial yang ada, maka Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

DIKELUARKAN DI : S E K A Y U
PADA TANGGAL :

CAMAT SEKAYU

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
2. Kepala BP3M Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

M. TAISIR GUNAWAN, S.Sos, MM
NIP. 19650620 198609 1 00